SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 267 /KPTS/III.02/2026

TENTANG
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi yang lulus pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2026;

b. bahwa pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi diperuntukan bagi siswa/siswi Lampung Barat dengan tujuan setelah selesai pendidikan dapat mengabdi serta melayani kesehatan sebagai tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran, bahwa penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 267 /KPTS/III.02/2026
TANGGAL : 26 Agustus 2026

PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN 2026

No	Nama	Asal Sekolah	Universitas Tempat Pendidikan/Fakultas	Jalur Penerimaan/ Tahun	Masa Pemberian Beasiswa
1	Annisa Fitri Salsabilla	SMAN 1 Liwa	Universitas Syiah Kuala/Kedokteran Gigi	SNPMB SNBT/ 2026	03-09-2026 s.d 31-12-2032

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MAB'SUS